

Sosialisasi Pajak sebagai Penguat Kepatuhan Wajib Pajak di Tanjung Pinang

Teddy Haryadi^{1✉}, Nurul Yussyawiru², Hadli Lidya Rikayana³, Yusrizal⁴,
Raja Multi Konvokesen Adiman⁵

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji

⁴Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

⁵Universitas Riau

teddyharyadi@umrah.ac.id

Abstract

This study explores the factors influencing tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises in Tanjungpinang, specifically focusing on financial conditions, tax sanctions, and the role of tax socialization. The research aims to understand how these factors affect MSMEs' compliance with tax regulations. A survey was conducted with MSME owners in Tanjungpinang using a questionnaire to gather data on their financial conditions, knowledge of tax obligations, and perceptions of tax sanctions. The results indicate that financial conditions do not have a significant impact on tax compliance. However, tax sanctions are found to significantly encourage compliance, highlighting their role as a motivating factor for MSMEs to fulfill their tax obligations. Furthermore, the study reveals that tax socialization moderates the relationship between financial conditions and tax compliance, as well as between tax sanctions and compliance. Effective tax socialization strengthens the impact of both financial conditions and sanctions on compliance. The findings suggest that improving tax education and communication can play a crucial role in increasing tax compliance in the MSME sector, even in the face of financial challenges. This research provides valuable insights for policymakers to design more effective tax policies targeting MSMEs.

Keywords: Financial Conditions, Tax Sanctions, Tax Socialization, Tax Compliance, Tax Obligations

Abstrak

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Tanjungpinang, dengan fokus pada kondisi keuangan, sanksi perpajakan, dan peran sosialisasi perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian dilakukan dengan survei kepada pemilik UMKM di Tanjungpinang menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai kondisi keuangan, pemahaman tentang kewajiban pajak, dan pandangan mereka terhadap sanksi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, sanksi perpajakan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak, menyoroti peran sanksi sebagai faktor pendorong bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi hubungan antara kondisi keuangan dan kepatuhan pajak, serta antara sanksi perpajakan dan kepatuhan. Sosialisasi perpajakan yang efektif dapat memperkuat pengaruh kedua faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan perpajakan dan komunikasi yang lebih baik dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM, meskipun menghadapi tantangan keuangan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk UMKM.

Kata Kunci: Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Kewajiban Perpajakan

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh individu atau badan hukum kepada negara sebagai bagian dari kewajiban hukum, dengan tujuan untuk mendanai berbagai kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memainkan peranan penting dalam mendukung pembangunan negara. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pajak juga menjadi instrumen utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang

kemudian dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan [1].

Meskipun manfaat pajak tidak selalu dapat dirasakan langsung oleh individu, keberadaannya memiliki dampak yang sangat besar bagi kemajuan negara. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Misalnya, pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, serta subsidi pendidikan dan bantuan sosial merupakan hasil dari pemanfaatan dana pajak. Selain itu, pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui redistribusi pendapatan dan

pengendalian inflasi. Dengan demikian, meskipun tidak terlihat secara kasat mata, kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak sangat vital dalam menciptakan kesejahteraan umum dan memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Namun, masalah kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM, meskipun memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia, sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja [2], masih menghadapi banyak tantangan dalam hal kepatuhan pajak di Indonesia. Kondisi keuangan yang terbatas, pemahaman yang rendah tentang kewajiban pajak, serta kurangnya kesadaran mengenai manfaat pajak bagi negara menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM [3].

Kepatuhan pajak menjadi masalah utama bagi banyak otoritas pajak, dan bagi banyak wajib pajak, penghindaran atau pengelakan pajak sering kali menjadi pilihan ketika sistem perpajakan dianggap rumit dan tidak jelas. Sistem perpajakan yang buruk dan tidak efisien dapat menyebabkan tingginya biaya pengumpulan pajak serta pemborosan waktu bagi wajib pajak. Hal ini sangat relevan bagi UMKM yang sering kali merasa terbebani oleh biaya kepatuhan yang tinggi dan sistem perpajakan yang kompleks. Dalam hal ini, [4] menyatakan bahwa meskipun adanya sanksi perpajakan, kepatuhan pajak tidak akan meningkat kecuali ada pendidikan wajib pajak yang memadai dan pemahaman yang jelas mengenai sistem perpajakan yang ada. Oleh karena itu, selain penerapan sanksi, penting untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak agar mereka dapat lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan implikasi dari penghindaran pajak.

Sanksi perpajakan sering diterapkan oleh pemerintah untuk menekan pelanggaran pajak, namun penelitian menunjukkan bahwa dampak sanksi sering kali terbatas, terutama jika tidak diimbangi dengan pendidikan dan sosialisasi yang memadai. Menurut [5], meskipun sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera terhadap wajib pajak, namun efeknya seringkali tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak dan cara pelaporan yang benar. Dengan demikian, pendekatan yang berbasis sosialisasi dan pemahaman lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pajak.

Sementara sanksi perpajakan seringkali dianggap sebagai cara untuk menekan pelanggaran pajak, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sosialisasi yang efektif lebih berhasil dalam membangun pemahaman yang lebih dalam mengenai kewajiban pajak. Sosialisasi yang dilakukan dengan

tepat tidak hanya meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang yang positif antara pemerintah dan wajib pajak [6]. Dalam hal ini, sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau bahkan mengurangi pengaruh dari variabel independen lainnya, seperti kondisi keuangan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM di Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini akan menguji apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh dari kondisi keuangan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan perpajakan yang lebih efektif di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kontribusi pajak dari sektor UMKM yang memiliki peran strategis dalam perekonomian negara.

2. Metode Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Tanjungpinang. UMKM dipilih karena peranannya yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi sektor ini sering kali menghadapi kendala terkait dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan [3]. Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan survei digunakan sebagai metode utama. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi perpajakan dari pelaku UMKM di Tanjungpinang, dengan instrumen utama berupa kuesioner. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kondisi keuangan dan sanksi perpajakan serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Instrumen kuesioner ini dipilih karena dapat memberikan informasi langsung dari responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Dalam penelitian ini, skala Likert modifikasi 4 level digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan dalam kuesioner. Skala ini terdiri dari empat kategori sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Penggunaan skala Likert 4 level ini bertujuan untuk menghindari kategori jawaban yang ambigu, seperti kategori netral, yang dapat mengurangi validitas data yang diperoleh dan meningkatkan ketajaman analisis [7].

Setelah data terkumpul, analisis deskriptif akan dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel yang diteliti, seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Analisis ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman data yang dihasilkan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik responden dan variabel yang diteliti [8]. Selain itu, uji validitas dan reliabilitas akan

dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sah dan dapat dipercaya. Validitas diuji menggunakan Pearson Correlation, di mana setiap item kuesioner dianggap valid jika menunjukkan nilai korelasi yang signifikan ($p < 0,05$) dengan skor total [9]. Sementara itu, reliabilitas akan diuji menggunakan Cronbach's Alpha, dan suatu variabel akan dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,70 [9].

Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen, yaitu kondisi keuangan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak. Analisis regresi ini memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai faktor dan kepatuhan pajak serta bagaimana sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh kondisi keuangan dan sanksi terhadap kepatuhan. Dengan menggunakan *software* SPSS, model regresi ini akan membantu menjelaskan seberapa besar kontribusi variabel-variabel independen terhadap kepatuhan pajak.

Dalam penelitian ini, uji *goodness of fit* akan digunakan untuk mengukur kelayakan model regresi yang digunakan. Uji koefisien determinasi (R^2) akan menunjukkan sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen, dengan nilai R^2 yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan data. Uji F akan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, sedangkan uji t akan menguji secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan pajak [10].

Untuk menguji pengaruh moderasi, penelitian ini juga akan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA), yang memungkinkan untuk mengevaluasi bagaimana variabel moderasi, yaitu sosialisasi perpajakan memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan dependen. MRA memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai interaksi antara variabel independen dan moderasi, yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak [11]. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di sektor UMKM, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap kepatuhan pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang. Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian hipotesis secara parsial.

Tabel 1. Tabel Hasil Analisis Regresi Parsial

Hipotesa	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Ket
H ₁	1.179	1.98397	0.041	Ditolak
H ₂	3.136	1.98397	0.041	Diterima

Pengujian hipotesis pertama, yang menguji pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan UMKM, menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil perhitungan regresi menunjukkan t_{hitung} sebesar 1,179, yang lebih kecil dari t_{tabel} 1,98397, dan nilai signifikansi sebesar 0,041 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H₁) ditolak, yang berarti bahwa kondisi keuangan UMKM di Tanjungpinang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak mereka.

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [12] [13] yang juga menemukan bahwa kondisi keuangan tidak selalu menjadi faktor utama dalam menentukan kepatuhan pajak pada UMKM. Hasil ini membuktikan bahwa dalam kondisi keuangan baik atau dalam keadaan susah tidak menentukan apakah UMKM melakukan peraturan perpajakan dengan baik atau tidak. Namun, hasil ini bertentangan dengan temuan yang diperoleh oleh [14] [15] yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Salah satu penjelasan untuk perbedaan ini adalah bahwa faktor lain, seperti kesadaran dan pengetahuan perpajakan, lebih berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM daripada sekadar kondisi keuangan mereka. Selain itu, UMKM sering kali menghadapi tantangan struktural yang membuat mereka lebih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi dan ketidakpahaman terhadap kewajiban perpajakan [16].

Selanjutnya, pada pengujian hipotesis kedua yang menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM, hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan t_{hitung} sebesar 3,136 yang lebih besar dari t_{tabel} 1,98397 dan nilai signifikansi 0,041 yang lebih kecil dari 0,05, hipotesis kedua (H₂) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh [17] [18] yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala ekonomi, keberadaan sanksi perpajakan yang jelas memberikan efek jera yang mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Salah satu alasan mengapa sanksi perpajakan efektif adalah karena mereka mengurangi ketidakpastian yang ada dalam sistem perpajakan, memberikan dasar yang jelas bagi wajib pajak mengenai konsekuensi dari penghindaran pajak.

Namun, hasil ini juga mengindikasikan pentingnya mengimbangi penerapan sanksi dengan pendekatan yang lebih edukatif dan preventif. Meskipun sanksi dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan, pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan melalui sosialisasi juga penting agar mereka tidak hanya patuh karena takut akan hukuman, tetapi juga karena mereka memahami manfaat dari membayar pajak yang akan digunakan untuk pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis pendidikan dan pemahaman juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan perpajakan.

Untuk hipotesa berikutnya dilakukan pengujian dengan *Moderated Regression Analysis* yang dapat di lihat pada Tabel 2. MRA dilakukan untuk menguji peran sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh kondisi keuangan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen, serta sejauh mana peran moderasi tersebut signifikan secara statistik dalam mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Tabel 2. Tabel Hasil Uji *Moderated Regression Analysis*

Hipotesa	R square awal	R square Moderasi	Ket
H ₃	0,384	0,422	Diterima
H ₄	0,281	0,385	Diterima

Dalam pengujian hipotesis ketiga yang menguji peran sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan UMKM, hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam nilai R Square, dari 0,384 menjadi 0,422 setelah moderasi dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan berfungsi untuk memperkuat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, semakin baik sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, semakin besar pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil ini mendukung penelitian oleh [19] [20] yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak, yang pada gilirannya dapat memperkuat pengaruh faktor-faktor lain terhadap kepatuhan pajak. Sosialisasi yang baik tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pajak, tetapi juga memberikan gambaran jelas mengenai manfaat dari membayar pajak yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan negara. Dalam konteks ini, pemerintah perlu fokus pada peningkatan sosialisasi perpajakan untuk memastikan bahwa setiap pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban mereka.

Hasil pengujian hipotesis keempat, yang menguji pengaruh sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM, menunjukkan peningkatan nilai R Square dari 0,281 menjadi 0,385 setelah moderasi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak hanya

berfungsi untuk memperjelas sanksi perpajakan tetapi juga memperkuat pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Semakin efektif sosialisasi perpajakan yang dilakukan, semakin besar pula efek sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh [21] mengonfirmasi temuan ini, yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif dapat memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak. Sosialisasi ini memberi informasi yang jelas kepada wajib pajak mengenai konsekuensi dari penghindaran pajak dan memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang cara membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Dalam hal ini, sosialisasi menjadi jembatan yang penting untuk menjembatani antara kebijakan perpajakan yang diterapkan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan di lapangan. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian [22] [23] yang mendapatkan sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak UMKM, faktor-faktor lain seperti sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan memiliki peran yang sangat signifikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM, perlu adanya kebijakan yang menggabungkan penegakan sanksi yang tegas dengan strategi sosialisasi yang efektif, yang tidak hanya memberi informasi tetapi juga membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan [24].

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Tanjungpinang. Meskipun kondisi keuangan sering dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak, temuan ini mengindikasikan bahwa aspek lain seperti pemahaman dan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan lebih berpengaruh. Hal ini memberikan gambaran bahwa faktor eksternal, seperti pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan dan manfaatnya, dapat menjadi pendorong utama bagi UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka, meskipun mereka menghadapi tantangan dalam hal kondisi keuangan. Sebaliknya, sanksi perpajakan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa penerapan sanksi yang jelas dan konsisten dapat memberikan efek jera yang mempengaruhi perilaku pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan pentingnya peran sanksi dalam sistem perpajakan sebagai alat untuk memastikan kepatuhan, tetapi di sisi lain, juga mengharuskan penerapannya disertai dengan sosialisasi yang memadai agar pelaku UMKM tidak hanya patuh karena takut akan hukuman, tetapi juga karena mereka memahami manfaat dari membayar pajak untuk pembangunan negara. Sosialisasi perpajakan terbukti memainkan peran penting dalam memoderasi pengaruh

antara kondisi keuangan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik sosialisasi yang dilakukan, semakin besar pula pengaruh positif yang diberikan terhadap kepatuhan UMKM. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban perpajakan, termasuk konsekuensi dari penghindaran pajak, UMKM lebih cenderung untuk mematuhi aturan yang ada, meskipun mereka menghadapi tekanan finansial. Temuan ini memberikan gambaran bahwa sosialisasi yang efektif bukan hanya memperjelas aturan, tetapi juga memperkuat pengaruh kebijakan perpajakan dalam memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. Kebijakan pemerintah yang memperhatikan hasil penelitian ini dapat diarahkan untuk memperkuat pendekatan berbasis edukasi, terutama dalam sektor UMKM. Program sosialisasi yang lebih intensif dan berbasis teknologi, misalnya dengan menggunakan platform digital untuk menyebarluaskan informasi perpajakan dan mempermudah pelaporan, dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih transparan dan terukur, yang disertai dengan upaya edukasi, akan lebih efektif dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin pesat, pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan pajak UMKM menjadi isu yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mempermudah proses perpajakan dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam membayar pajak. Dengan meningkatnya pemahaman dan kemudahan akses terhadap kewajiban perpajakan, UMKM diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung pendapatan negara, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih merata.

Daftar Rujukan

- [1] Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. DOI: <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722> .
- [2] Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. DOI: <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796> .
- [3] Saadah, L., Alfanningtias, A., Andiani, L., & Mufarokhah, N. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16(1), 103–108. DOI: <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.917> .
- [4] Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(5), 1885. DOI: <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08> .
- [5] Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 10(1), 49–60. DOI: <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523> .
- [6] Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611> .
- [7] Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains dan Informatika*, 5(2), 128–137. DOI: <https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185> .
- [8] Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. DOI: <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155> .
- [9] Wustqa, D. U., Listyani, E., Subekti, R., Kusumawati, R., Susanti, M., & Kismiantini, K. (2018). Analisis Data Multivariat dengan Program R. *Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan*, 2(2), 83–86. DOI: <https://doi.org/10.21831/jpmmp.v2i2.21913> .
- [10] Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. DOI: <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155> .
- [11] Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. DOI: <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913> .
- [12] Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358> .
- [13] Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289> .
- [14] Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Umkm dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. DOI: <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114> .
- [15] Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. DOI: <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127> .
- [16] Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346> .
- [17] Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841> .
- [18] Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. DOI: <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817> .
- [19] Saputra, D., Dewi, R. C., & Afriani, V. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI*

- YPTK, 7(2), 218–222. DOI: <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142> .
- [20]Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. DOI: <https://doi.org/10.21009/wahana.16.013> .
- [21]Runi Hasnidarini, Nunung Nurhayati, & Elly Halimatusadiah. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 128–133. DOI: <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014> .
- [22]Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *MBIA*, 20(3), 285–294. DOI: <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614> .
- [23]Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286> .
- [24]Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 613–625. DOI: <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1834> .